

PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS JEMBER DAN AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI

CREDIT AGREEMENT AT PT. BPR CINDE WILIS JEMBER AND THE JURISTICAL CONSEQUENCE WHEN BREACH OF CONTRACT OCCURS

Immanuel Rony Pribadi, Sugijono (DPU), Nuzulia Kumala Sari (DPA)
Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember merupakan bank milik swasta. Untuk keamanan dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember menerapkan prinsip 5C. Analisis secara yuridis dilakukan dengan mengacu pada terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu bank akan melakukan analisis secara mendalam terhadap barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Perjanjian Kredit dan perjanjian jaminan akan ditandatangani antara bank dengan debitur setelah permohonan kredit telah disetujui oleh bank. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka bank dapat melakukan tindakan yaitu penyitaan barang jaminan. Selain itu apabila terjadi sengketa antara bank dan debitur maka dapat diselesaikan dengan cara litigasi atau non litigasi.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Akibat hukum, Wanprestasi.

Abstract

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember is a privately owned bank. For safety in the credit affairs, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember apply 5C Principles. The analysis is processed by pointing to the fulfillment of requirements of the official agreement that is listed in article 1320 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juridically. Moreover, the bank will deeply analyze the collateral from the debtors. Credit agreements and collateral agreements will be signed between the bank and the debtors after credit application has been approved by the bank. If there is a contract occurs done by debtors, the bank has authority to confiscate the collateral. However if there is a dispute between the bank and the debtors, it can be solved by litigation or non-litigation.

Keyword: credit agreement, juristical consequences, contract occurs.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak akan dapat tercapai apabila sumber dana yang dibutuhkan pun tidak tersedia. Oleh karena itu, terkait dengan upaya memperoleh dana masyarakat dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank, sebab bank merupakan lembaga keuangan yang dapat menjadi perantara antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana.

Aspek yuridis dari suatu perjanjian kredit, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu, analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank

terhadap calon debitur meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

Perkreditan yang dilakukan oleh lembaga perbankan merupakan salah satu kegiatan perbankan yang mempunyai tingkat risiko (*degree of risk*) sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit lembaga perbankan bertindak berdasar prinsip kehati-hatian dan profesional dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Prinsip kehati-hatian diwujudkan dengan menerapkan prinsip 5C yang meliputi *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi dan prospek usaha).

Menurut jenisnya, bank terdiri dari 2 (dua) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).^[1] Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Penggunaan suatu fasilitas kredit haruslah sesuai dengan izin-izin usaha yang dimiliki oleh debitur/ calon debitur yang bersangkutan. Mengenai hal ini lebih banyak berhubungan dengan kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit modal kerja.^[2] Pengamanan yang dilakukan oleh pihak bank sangat diperlukan, karena dana yang disimpan pada bank tersebut harus dilindungi. Apabila bank tidak memperhatikan faktor pengamanan dana masyarakat tersebut, maka dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank.

Di Jember ada beberapa Bank Perkreditan Rakyat yang turut ikut serta untuk membantu dalam kegiatan perkreditan bagi masyarakat. Salah satu Bank perkreditan Rakyat tersebut adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis juga memperhatikan proses pengamanan dalam pemberian fasilitas kredit kepada debiturnya, yaitu apabila debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang terhutang oleh debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian ini, baik berupa jumlah pokok, bunga atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun dalam hal dimana saat pembayaran atas jumlah-jumlah menjadi lebih cepat/ awal dari tanggal pembayaran yang semula) maka debitur wajib membayar bunga denda atas jumlah yang terhutang itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah sudah harus dibayar sampai dengan jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya dengan suku bunga 0,5 % per hari, hal mana suku bunga denda tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan suatu pemberitahuan kepada debitur, yang berlaku mengikat sah terhadap debitur.

Oleh karena itu, pertimbangan penulis dalam memilih PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember karena Bank tersebut memiliki aset yang cukup besar, memberikan fasilitas kredit bagi para nasabahnya, serta kooperatif dan terbuka terhadap studi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan ingin menganalisa dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS

JEMBER DAN AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI”

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cinde Wilis Jember?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde (BPR) Wilis Jember?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cinde Wilis Jember?

Metode Penelitian

Metode merupakan bagian yang sangat penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas. Adapun tipe yang menjadi acuan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah yuridis empiris (*yuridis sosiologis*). Tipe penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi didalam masyarakat karena adanya perumusan masalah, pembuatan data, wawancara sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.^[3]

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum perbankan.

1.4.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang objektif sesuai dengan sasaran yang menjadi objek penelitian, maka data yang dikumpulkan terdiri dari:

1.4.3.1 Data Primer

Data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember.

1.4.3.2 Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.^[4]

1.4.3.3 Data Tersier

Melalui data tersier yaitu data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data yang mana di dalam penulisan skripsi ini digunakan dua cara, yaitu:

1.4.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara meneliti secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkreditan pada bank perkreditan rakyat.

1.4.4.2 Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang mengerti atau menguasai dalam hal perkreditan pada bank perkreditan rakyat.[5]

1.4.5 Proses Penelitian

Suatu proses untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena sosial yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Adapun proses penelitian tersebut:

1. Tahap pertama yaitu mendatangi kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember yang akan diwawancarai untuk melakukan penelitian;
2. Tahap kedua yaitu melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember;
3. Tahap ketiga yaitu mencatat dan mengambil data yang sudah diperoleh dalam melakukan penelitian;
4. Tahap keempat yaitu analisis data yang telah diperoleh.

1.4.6 Metode Analisis Data

Masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah hukum perbankan, maka analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. [6]

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang teliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Proses Terjadinya Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember.

Pengertian perjanjian kredit belum dirumuskan secara nyata baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan akan tetapi perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam pakai habis sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam pakai habis uang antara bank dengan pihak lain (debitur). Melihat bentuk perjanjiannya

dan kewajiban debitur, maka perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian adalah uang. Karena peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPerduta sebagai peraturan umumnya, sedangkan Undang-Undang Perbankan sebagai peraturan khususnya.

Suatu kredit tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perjanjian kredit. Setiap pemberian kredit selalu didasarkan pada perjanjian kredit yang dibuat antara pihak kreditur selaku penyedia dana dan pihak debitur selaku pihak yang memerlukan dana. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan atas sesuatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Menurut Gatot Supramono, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah).[7] Melihat bentuk dari perjanjian tersebut, maka perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam pengganti. Meskipun demikian, perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus karena yang bertindak selaku kreditur adalah selalu pihak bank, dan obyeknya adalah selalu uang.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman, yang berpendapat bahwa:

“Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan (*Vooroverkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemanfaatan antara pemberi dan penerimaan pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.”[8]

Hukum tidak hanya menuntut tanggung jawab semata-mata dari debitur, tetapi juga pihak kreditur pun harus memikul tanggung jawab yuridis dalam hal-hal tertentu. Dalam perkreditan sering terjadi dua kepentingan yang saling tarik ulur, yakni pihak yang satu melindungi kreditur sehingga bila perlu kreditur dapat mendikte bisnis debitur termasuk hal kecil sekalipun. Harapan kreditur bahwa kredit yang telah diberikannya akan aman oleh debitur. Di lain pihak, debitur juga mempunyai kepentingan agar kreditur tidak terlalu mencampuri urusan bisnis debitur. Debitur ingin mengembangkan perusahaannya secara bebas. Sektor yuridis inilah yang seringkali memainkan peran sentral, terutama menjembatani kedua kepentingan yang saling tarik ulur tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemufakatan yang telah dilakukan dalam perjanjian kredit akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan

penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.

Perjanjian kredit perbankan apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Berkaitan dengan hal tersebut, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, di dalam perjanjian kredit tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa adanya kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Pada hakikatnya perjanjian kredit yang terjadi dan telah diadakan oleh para pihaknya tersebut adalah merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754-1769 tentang ketentuan umum pinjam meminjam, yang berbunyi:

a. Pasal 1754

"Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

b. Pasal 1755

"Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam."

c. Pasal 1756

"Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu."

d. Pasal 1757

"Ketentuan pasal di atas tidak berlaku jika kedua belah pihak menyepakati dengan tegas bahwa uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dan jenis dalam jumlah yang sama seperti semula. Dalam hal demikian pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dan jenis dan dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti dengan uang dan logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam yang beratnya sama dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula."

e. Pasal 1758

"Jika yang dipinjamkan itu berupa batang-batang mas atau perak atau lain-lain barang perdagangan maka betapapun naik atau turun harganya, si berutang senantiasa harus mengembalika jumlah yang sama berat dan sama mutunya, dan ia tidaklah diwajibkan memberikan lebih daripada itu."

f. Pasal 1759

"Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian."

g. Pasal 1760

"Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan."

h. Pasal 1761

"Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang pinjaman itu, Pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan."

i. Pasal 1762

"Ketentuan Pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis."

j. Pasal 1763

"Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan."

k. Pasal 1764.

"Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu, maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya itu, dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian."

"Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan, maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman."

l. Pasal 1765

"Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga."

m. Pasal 1766.

"Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok."

"Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus; tetapi bunga yang diperjardikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau peritipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya, walaupun pengembalian atau perlitipan uang pirdaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian"

n. Pasal 1767.

"Ada bunga menurut penetapan, undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang."

“Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.”

o. Pasal 1768.

“Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.”

p. Pasal 1769

“Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya.”

Bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dan disesuaikan jenis kreditnya. Jadi, dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang baku. Dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misal berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali (*repayment*) pinjaman, penetapan bunga pinjaman dan denda bila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Proses atau tahapan-tahapan haruslah dilalui sebelum mendapatkan pinjaman kredit. Proses ini diperlukan untuk memenuhi suatu persyaratan administrasi pada Bank.

Proses terjadinya perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember yaitu:

1. Debitur mengajukan permohonan kredit melalui marketing yaitu dengan mengisi *draft* permohonan kredit yang diberikan oleh pihak 1. Bank. Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar Debitur bisa mendapatkan kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember yaitu:
 - Foto kopi KTP suami dan istri,
 - Foto kopi Kartu Keluarga, Surat Nikah,
 - Pas foto suami dan istri; foto kopi BPKB, STNK, KIR (untuk kendaraan angkutan umum),
 - Foto kopi Sertifikat dan PBB.

Semua persyaratan tersebut akan dimasukkan pada SID (Sistem Informasi Debitur),

2. Data-data atau persyaratan akan diproses oleh marketing,
3. Pihak Bank akan mensurvei,
4. Persetujuan dari pihak Direksi.
5. Proses pencairan dana pada bagian administrasi [9]

Dalam pemberian persetujuan untuk perkreditan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Untuk pemberian kredit yang bernominal 1 juta – 20 juta akan disetujui oleh *Leader* (Kepala Marketing),
2. Untuk pemberian kredit yang bernominal 20 juta – 75 juta akan disetujui oleh Direksi,
3. Untuk pemberian kredit yang bernominal 75 juta ke atas akan disetujui oleh Komisaris.

Dalam hal pelunasan kredit, pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember ada 2 (dua) macam cara pembayaran yaitu:

1. Pembayaran secara *flat*.

Pembayaran secara *flat* yaitu cara pembayaran kredit pokok digabung dengan bunga pinjaman. Pada sistem pembayaran ini, Debitur tidak dapat memperpanjang perjanjian kredit. Apabila Debitur ingin memperpanjang perjanjian kredit maka Debitur harus membuat perjanjian kredit baru.

2. Pembayaran secara efektif.

Sistem pembayaran kredit efektif yaitu sistem pembayaran bunga pinjaman saja, sedangkan pokok dapat diangsur sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Pembayaran angsuran mengikuti bagi debet. Jangka waktu pembayaran pada sistem ini adalah 1 (satu) tahun. [10]

2. Akibat Hukum Apabila Tejadi Wanprestasi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Undang-Undang Perbankan tetapi pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan mencantumkan kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam. Dalam Pasal 1754 KUHPerduta disebutkan bahwa :

”Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank wajib mempergunakan “akad Perjanjian kredit”. Dengan penentuan terlebih dahulu itu membuat calon debitur dapat berbuat lain selain menyetujui dan menandatangani perjanjian karena ia sangat membutuhkan kredit tersebut. Perjanjian kredit seperti itu adalah perjanjian sepihak. Penentuan perjanjian secara sepihak yaitu oleh bank adalah untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya debitur adalah yang nakal, bank tidak menanggung segala resiko jika kreditnya macet.

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilakukan dengan sukarela dan itikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut seringkali dilanggar. Para pihak seringkali tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian seakan-akan para pihak lupa akan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya, padahal ketentuan-ketentuan tersebut telah diketahui dan telah disepakati bersama. Selanjutnya, dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut maka akan memunculkan suatu sengketa bagi para pihak. Sengketa dapat bersumber dari dua hal yaitu:

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam

menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.

2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak. [11]

Dalam KUH Perdata Pasal 1238 Ayat (1) menyebutkan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. sedangkan Pasal 1243 Ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal-pasal diatas menjelaskan pengertian dari wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sedangkan menurut Subekti, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupinya dalam perjanjian;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
3. Terlambat dalam memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. [12]

Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kelalaian debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu sebab-sebab di luar kekuasaan debitur.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku bagi semua perikatan, seperti tertulis pada Pasal 1243 KUHPerdata dimana disebutkan *penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harm diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*
2. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.
3. Pada ketentuan perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya KUH Perdata bahwa *dalam hal adanya perikatan wanprestasi. Hal ini seperti tertulis pada Pasal 1237 untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan*

si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

4. Membayar biaya perkara bila diperkarakan di muka hakim.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. [13]

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan,
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan,
- c. Menuntut ganti rugi,
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi,
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. [14]

Dengan disepakatinya perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember, maka sudah pasti akan timbul suatu akibat hukum antara pihak Bank dengan pihak Debitur. Akibat hukum itu sendiri adalah timbulnya hak dan kewajiban antara pihak Kreditur yang dalam hal ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember dan pihak Debitur yaitu peminjam kredit. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut maka akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Dalam *draft* perjanjian kredit yang telah dibuat oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember telah mengatur akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur yakni penyitaan yang diatur dalam pasal 7 bab 7.1 sub bab 7.1.2, yaitu:

“Kekayaan Debitur dan atau salah seorang Penjamin atau barang-barang (baik yang bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali fasilitas kredit ini yang ditetapkan dalam pasal 5 perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang/ dinyatakan dalam sitaan.”

Jangka waktu surat peringatan atau somasi antara surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III di PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember yaitu satu minggu. Penyerahan barang jaminan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Apabila tidak ada tanggapan maka pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan dengan memberikan jangka waktu tertentu maksimal 1 tahun dengan dilakukan penyerahan ke pihak kreditur dengan disertai Surat Kuasa Menjual. Dalam Laporan Buku Besar pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember, tercatat Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tertanggal 01-01-2012 sampai dengan 31-12-2012 sebanyak 16 Debitur dengan total nominal pinjaman Rp 785.694.600,00. Sedangkan pada 01-01-2013 sampai dengan 17-05-2013 tercatat 7 Debitur dengan total nominal pinjaman Rp 264.664.467,00. [15]

3. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tsb menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. [16]

Dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238, yaitu **debitur** dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Surat perintah yang tertulis disebut sebagai somasi. Somasi terhadap debitur tidak akan menimbulkan masalah apabila debitur melakukan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya. Lain halnya apabila debitur tidak memenuhi prestasinya maka dapat mengakibatkan timbulnya gugatan dimuka pengadilan dari pihak kreditur. Pada saat melakukan gugatan, somasi dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur benar-benar melakukan wanprestasi. Somasi minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh **kreditur** atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Hal-hal yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai adalah:

1. Kreditur dapat menerima pelaksanaan meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian itu sudah terlambat.
2. Kreditur dapat meminta penggantian rugi, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak dengan semestinya.
3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lainnya untuk meminta pada Hakim agar perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian. [17]

Perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember tidak mencantumkan klausula yang mengatur tentang pilihan hukum jika terjadi wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut proses penyelesaian sengketa akibat wanprestasi tersebut dengan cara mengajukan *Aanmaning* (teguran) melalui pengadilan negeri sesuai dengan sengketa dan wilayah hukumnya atau bisa langsung dilakukan Lelang Jaminan lewat kantor KP2LN (Kantor Lelang). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu sendiri diatur dalam Pasal 118 HIR/ 142 RBg. Berikut adalah tahapan-tahapan penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri:

- a. Tahap Pendaftaran Perkara Pendaftaran perkara dilakukan di panitera pengadilan negeri setempat, dengan menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM) kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada Pemegang Kas Pengadilan Negeri. Pendaftaran perkara tersebut dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam register induk perkara perdata sesuai nomor yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan. Pendaftaran ini diajukan setelah dilakukan pembayaran panjar biaya perkara. Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal. Perkara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek tidak didaftarkan sebagai perkara baru. Sedangkan perlawanan pihak III (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru.

- b. Tahap Penetapan Majelis Hakim

Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan 3 (tiga) orang hakim, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penentuan majelis hakim didasarkan pada senioritas, dimana Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri selalu menjadi Ketua Majelis, kecuali dalam majelis yang tidak terdapat ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua maka Ketua majelis adalah Hakim senior. Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti. Surat gugatan yang telah diberi nomor dan didaftar dalam buku register dalam waktu 3 (tiga) hari harus diserahkan ke ketua Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Penetapan susunan majelis hakim dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya berkas yang telah diregister. Pada prinsip Pengadilan Negeri, penetapan majelis hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Namun dalam hal Ketua Pengadilan Negeri karena kesibukannya berhalangan untuk menetapkan majelis hakim maka Ketua Pengadilan Negeri dapat melimpahkan wewenangnya sebagian atau seluruhnya kepada wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim senior yang bertugas di Pengadilan tersebut.

- c. Tahap Penetapan Hari Sidang

Segera setelah menerima berkas perkara, hakim atau majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, harus mempelajari berkas. Dalam waktu satu minggu setelah diterimanya berkas perkara harus sudah ditentukan hari sidang. Dalam hal penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan pula jadwal hari persidangan hakim yang bersangkutan agar tidak terjadi benturan hari sidang. Untuk itu hakim/ majelis hakim harus mempunyai jadwal sidang yang tetap. Penetapan hari sidang perkara gugatan, selalu harus dimusyawarahkan dengan sesama anggota Majelis. Dalam menetapkan hari sidang, harus dipertimbangkan pula perihal jarak pihak yang akan dipanggil. Untuk itu tenggang waktu pemanggilan hari sidang dilakukan paling

sedikit adalah 3 (tiga) hari kerja, kecuali terdapat hal-hal yang mendesak (Pasal 122 HIR).

d. Tahap Sidang Pengadilan

Dalam hal sidang pengadilan tidak dapat dilakukan maka segera diumumkan pembatalannya. Sidang pemeriksaan perkara, harus selalu terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (Pasal 13 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim Ketua Majelis bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara, serta bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.

Pada prinsip Pengadilan Negeri setiap persidangan dimulai majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak (mediasi). Dalam Pasal 1 Ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator bisa berasal dari dalam pengadilan (ditunjuk khusus) dan bisa berasal dari luar atau swasta. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.

Apabila proses mediasi tersebut gagal, maka proses penyelesaian sengketa akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang didahului dengan pembacaan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Berikutnya setelah gugatan dibacakan maka kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang dilakukan penggugat. Dalam tahapan selanjutnya dilakukan tahap jawab menjawab, yang dalam hal ini terdapat kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat melalui replik atau duplik. Setelah tahap jawab menjawab telah dilakukan maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan alat bukti. Dimana para pihak mengajukan alat bukti yang telah disiapkan guna mendukung posisi hukumnya, tahapan ini dinamakan pembuktian. Dalam hal tahap pemeriksaan bukti telah dilakukan, maka dilanjutkan dengan tahap kesimpulan para pihak. Yang selanjutnya apabila telah dilakukan maka dilanjutkan dengan pembacaan putusan majelis hakim atas perkara yang bersangkutan.

e. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan dalam hal telah dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan apabila tidak ada pengajuan upaya hukum atas putusan tersebut dari pihak lawan atau telah diterima baik oleh para pihak. Putusan deklaratoir, yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, tidak perlu dieksekusi, demikian pula putusan konstitutif, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan. Putusan yang perlu dieksekusi adalah putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi

penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR). dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang. Putusan untuk membayar sejumlah uang tersebut apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya telah disita (Pasal 200 HIR). Wewenang untuk menanggihkan atau meneruskan eksekusi ada pada Ketua Mahkamah Agung dan agar eksekusi dapat berjalan dengan baik perlu adanya kerja sama dengan instansi yang terkait di daerah. Perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Namun jika dalam usaha perdamaian yang dilakukan hakim gagal maka pemeriksaan di persidangan dilanjutkan pada proses lebih lanjut.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, putusan yang telah dijabarkan pada skripsi ini penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses terjadinya perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember yaitu pengajuan permohonan kredit melalui marketing yaitu dengan mengisi formulir perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak Bank dengan menyertakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar Debitur dapat memperoleh kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember yaitu foto kopi KTP suami dan istri; foto kopi Kartu Keluarga, Surat Nikah; pas foto suami dan istri; foto kopi BPKB, STNK, KIR (untuk kendaraan angkutan umum) dan foto kopi Sertifikat dan PBB. Semua persyaratan tersebut akan dimasukkan pada SID (Sistem Informasi Debitur). Proses selanjutnya adalah data-data atau persyaratan yang diberikan oleh Debitur akan diproses selanjutnya oleh marketing. Setelah diproses oleh marketing maka akan dilakukan survei. Selanjutnya, hasil survei dan berkas-berkas diajukan untuk mendapatkan persetujuan. Proses selanjutnya yaitu proses pencairan dana pada bagian administrasi.
2. Dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember terdapat hak dan kewajiban para pihak. Pihak Kreditur yang dalam hal ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember dan pihak Debitur yaitu peminjam kredit. Apabila terjadi wanprestasi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember akan mengakibatkan akibat hukum yaitu lahirnya hak untuk menyita jaminan. Sebelum dilaksanakannya suatu penyitaan, pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember akan memberikan 3 kali surat peringatan atau somasi terlebih dahulu.
3. Perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember tidak mencantumkan klausula yang mengatur tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi

wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan akibat wanprestasi tersebut melalui pengadilan negeri sesuai dengan sengketa dan wilayah hukumnya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu sendiri diatur dalam Pasal 118 HIR/ 142 RBg. Berikut adalah tahapan-tahapan penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri.

- a. Tahap Pendaftaran Perkara
- b. Tahap Penetapan Majelis Hakim
- c. Tahap Penetapan Hari Sidang
- d. Tahap Sidang Pengadilan
- e. Tahap Pelaksanaan Putusan

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Namun Jika dalam usaha perdamaian yang dilakukan hakim gagal maka pemeriksaan di persidangan dilanjutkan pada proses lebih lanjut.

2. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan beberapa saran yang sesuai dengan tema dalam skripsi ini, diantaranya :

1. Selama proses terjadinya perjanjian kredit, pihak Bank diharapkan dapat memperhatikan dengan seksama atau mungkin dapat mewawancarai langsung calon Debitur sehingga pihak Bank dapat memperoleh informasi secara langsung untuk mempertimbangkan sebelum memberikan kredit.
2. Guna menekan angka terjadinya wanprestasi oleh Debitur, alangkah baiknya pihak bank lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip 5 C yaitu *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi dan prospek usaha) dari Debitur.
3. Bagi para pihak dalam perjanjian kredit apabila terjadi sengketa, sebelum menempuh proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan hendaknya para pihak menyelesaikan dengan cara damai atau musyawarah untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang murah, cepat, adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Ucapan Terima Kasih

1. Kedua orang tua tercinta, Albertus Haryoso Sugeng Pribadi dan Rosery Tritantina atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

Daftar Pustaka

- [1] www.bi.go.id/NR/rdonlyres/.../PerkembanganSejarahBP R.pdf. diakses pada hari Minggu, 17 Maret 2012 jam 23.38 WIB
- [2] Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 99
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia: UI PRESS, Jakarta, hal. 28
- [4] *Ibid*, hal. 141
- [5] *Ibid*, hal. 165
- [6] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.
- [7] Gatot Supramono, 1996, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, hal.61
- [8] Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13
- [9] Wawancara dengan Bu Sri Mujianah, Administrasi Kredit, jumat, 28 September 2012, jam 9:40, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember.
- [10] Wawancara dengan Bu Sri Mujianah, Administrasi Kredit, jumat, 28 September 2012, jam 9:40, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember.
- [11] Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hal.143
- [12] R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal 45
- [13] Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, hal. 24
- [14] Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 81-84
- [15] Wawancara dengan Bu Sri Mujianah, Administrasi Kredit, Sabtu, 19 Mei 2013, jam 11:15, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember.
- [16] Ali. Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka , Jakarta, hal. 14
- [17] Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Intermasa, Jakarta, hal. 147